

Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja APBDes pada Desa se-Kecamatan Babadan Tahun 2020 dan 2021

Hera Puji Astuti¹⁾, Arif Hartono²⁾, Titin Eka Ardiana³⁾

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

E-mail: herapuji200@gmail.com, arifhrtn@umpo.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the financial performance of village income and expenditure budgets in Babadan District based on the independence ratio, routine expenditure ratio, capital expenditure ratio, efficiency ratio and effectiveness ratio. This type of data analysis uses quantitative analysis. In this study, the realization researcher obtained secondary data in the form of financial reports of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) from the Babadan District Office from 2020 and 2021. This study used data collection with documentation techniques. The results show that the performance of village governments in the Babadan sub-district in terms of the ratio of independence is still very low. The growth rate of villages in Babadan District is not balanced, and the level of efficiency is less efficient, while the level of effectiveness is already effective.

Keywords: Independence Ratio, Routine Expenditure Ratio, Capital Expenditure Ratio, Efficiency Ratio, Effectiveness Ratio.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa se-Kecamatan Babadan berdasarkan rasio kemandirian, rasio belanja rutin, rasio belanja modal, rasio efisiensi dan rasio efektivitas. Jenis analisis data menggunakan analisis kuantitatif. Pada penelitian ini, peneliti memperoleh data sekunder yang berupa laporan keuangan realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) dari Kantor Kecamatan Babadan dari tahun 2020 dan 2021. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa se-Kecamatan Babadan dari rasio kemandirian masih sangat rendah. Tingkat pertumbuhan desa se-Kecamatan Babadan tidak seimbang, dan tingkat efisiensi kurang efisien, sedangkan tingkat efektivitas sudah efektif.

Kata Kunci: Rasio Kemandirian, Rasio Belanja Rutin, Rasio Belanja Modal, Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas.

A. PENDAHULUAN

Ikatan Akuntan Indonesia No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan tahun 2013, laporan keuangan adalah sebuah hal yang disajikan secara sistematis yang berbentuk laporan serta kinerja keuangan suatu entitas. Terdapat tujuan adanya laporan tersebut yakni agar bisa membagikan beberapa informasi yang berkaitan dengan keuangan, kemudian kinerja dari keuangan tersebut dan penggunaan dari keuangan tersebut. Kemudian laporan keuangan memberikan petunjuk hasil dari pertanggungjawaban dari manajemen keuangan yang dipergunakan. Ketika arus investasi global semakin meningkat, maka perlu adanya peningkatan

terkait daya informasi dari laporan keuangan. Peningkatan kualitas informasi tersebut tidak hanya bagi laporan keuangan perusahaan saja, namun juga pada laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah dan juga di pemerintah desa.

Undang-Undang No.6 tahun 2014 pemerintah desa dituntut untuk memiliki kemandirian yang lebih besar dalam pengelolaan pemerintah serta beberapa sumber daya alam. Wujud pemerintah desa yang baik dalam mensejahterakan masyarakat bisa dilakukan pengukuran terhadap susunan dan bertanggungjawab pada APBDDes, dengan mutu yang baik dan positif untuk masyarakat (Sobaruddin, 2019). Penilaian kinerja pemerintah desa dilakukan dengan menganalisis rasio pada laporan keuangan yang sudah disusun. Penilaian kinerja dari laporan keuangan pemerintah desa bisa memberikan bantuan pada kepala desa untuk membuat sebuah putusan dan pertimbangan dalam memakai anggaran APBDDes dengan baik yang sudah dianggarkan oleh pusat (Wiratna, 2015).

Pengelolaan keuangan pemerintah desa se-Kecamatan Babadan yang dituntut untuk semakin transparan, jujur, efektif dan efisiensi membutuhkan metode untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah desa se-Kecamatan Babadan. Analisis tersebut menjadi informasi yang tergolong penting untuk mengelola sebuah keuangan khususnya untuk melakukan penilaian apakah pemerintah desa memiliki kemampuan dan berhasil untuk melakukan pengelolaan keuangannya secara baik. Hasilnya diharapkan bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat di desa. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 12 desa se-Kecamatan Babadan.

B. KAJIAN LITERATUR

Pengertian Pemerintah Desa

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa mengatakan bahwa pemerintah desa merupakan yang menyelenggarakan urusan dari sisi pemerintah serta menyelenggarakan beberapa urusan dari masyarakat yang tinggal di desa tersebut. Menurut Amin (2013) memberikan penjelasan jika Kepmendagri Nomor 64 Tahun 1999 menyatakan bahwa pemerintah desa adalah “kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa BPD.”

Dimana desa diselenggarakan oleh pemerintah desa, dimana memiliki wewenang yang mencakup dari sisi pemerintah desa, kemudian melaksanakan pembangunan di desa, melakukan binaan masyarakat desa, dan memberdayakan masyarakat di desa sesuai dengan prakarsa dari masyarakat, kemudian asal usul dari daerah, serta budaya dari desa (UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Berdasarkan penjelasan tersebut bisa disimpulkan jika pemerintah desa mencakup dari kepala desa, beberapa perangkat yang membantunya, dan ada badan permusyawaratan desa yang diyakini oleh beberapa warga desa untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan, misalnya melakukan pengaturan, memberikan pelayanan, melakukan pemeliharaan, dan memberikan perlindungan dari semua sisi masyarakat.

Pengertian Laporan Keuangan Desa

Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Sektor Publik (2015) memberikan penjelasan jika laporan keuangan adalah proses paling akhir dari siklus akuntansi. Dimana data

laporan dari keuangan diambil dari semua tahapan yang sudah dijalankan hingga dibuatnya sebuah neraca lajur. Dimana data yang dilakukan pemrosesan sesuai dengan neraca lajur yang dipergunakan menjadi landasan penyalarsan laporan keuangan.

Dalam pandangan Fuad (2016) jika laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan keuangan yang berasal dari pemerintah yang dilakukan penyusunan secara tidak sembarang, namun dilakukan penyusunan selaras dengan aturan yang berlaku.

Dalam pandangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa laporan keuangan merupakan seluruh hak serta keharusan dari desa yang bisa dilakukan penilaian dengan uang, kemudian semua hal yang berbentuk uang ataupun barang yang berkaitan dengan dilakukannya kewajiban dan hak desa yang mencakup hal-hal yang direncanakan, pelaksanaan, penatausahaan, kemudian laporan, dan pertanggungjawaban dari keuangan desa.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan jika laporan keuangan adalah proses akhir dari siklus akuntansi. Dimana data dari laporan keuangan direktur dari semua tahapan yang dilaksanakan hingga kemudian dibentuk neraca lajur. Kemudian data yang dibuat sesuai dengan neraca lajur yang kemudian dipergunakan menjadi landasan yang selaras secara penyesuaiannya laporan keuangan. Dimana laporan keuangan yang disediakan dari perusahaan memiliki nilai yang sangat penting untuk pemerintah dan beberapa pihak yang berkaitan. Kemudian laporan keuangan juga memiliki ketentuan untuk menentukan tindakan yang dilaksanakan dari pemerintah daerah sekarang dan masa yang akan datang. Dengan memperhatikan beragam masalah yang sudah ada, baik kekurangan maupun masalah yang dipunyai.

Pengertian APBDes

Menurut Sumpeno (2013) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan perencanaan keuangan tahunan dari pemerintah desa dan BPD yang sudah dilakukan penetapan dengan aturan desa. Kemudian APBDes adalah sebuah perencanaan dalam estimasi tahunan dari keuangan desa yang telah dilakukan penetapan sesuai dengan aturan desa yang didalamnya terdapat prakiraan sumber dalam pemasukan dan belanja yang bertujuan untuk memberikan dukungan beberapa program untuk membangun desa yang berkaitan.

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dalam pandangan Jan (2019) adalah perencanaan keuangan setiap tahun dari desa yang berasal dari pemasukan desa. Kepala desa mempunyai hal yang sifatnya kuasa dalam mengelola keuangan dari desa, undang-undang tentang desa no.6 tahun 2014 dan secara implisit bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran desa, kas desa, pembukuan, laporan keuangan desa.

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) merupakan tanggung jawab pemilik pemerintahan desa untuk menginformasikan kepada masyarakat dan pemerintahan tentang segala kegiatan desa yang berkaitan dengan penatausahaan dana desa untuk pelaksanaan rencana program yang didanai desa. APBDes meliputi pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan desa (Faradhiba, 2018).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian APBDes merupakan perencanaan keuangan tahunan dari pemerintah di desa dan BPD yang sudah dilakukan penetapan dari aturan desa. Adapun APBDes adalah sebuah perencanaan secara tahunan dari keuangan desa yang dilakukan penetapan sesuai dengan aturan desa yang kandungannya terkait prakiraan sumber dari pemasukan dan kemudian belanja untuk memberikan dorongan kebutuhan dari kegiatan pembangunan dari desa yang berhubungan. Kemudian sumber pendapatan desa

salah satunya adalah dana dari erimbangan keuangan dari daerah dan dari pusat yang sudah dianggarkan dalam setiap tahun sebanyak 10% untuk ADD. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) merupakan tanggung jawab pemilik pemerintahan desa untuk menginformasikan kepada masyarakat dan pemerintahan tentang segala kegiatan desa yang berkaitan dengan penatausahaan dana desa untuk pelaksanaan rencana program yang didanai desa.

Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Menganalisis laporan dari keuangan artinya menjelaskan beberapa pos dari keuangan kemudian berubah unit dalam beberapa informasi yang lebih kecil dan memperhatikan kaitan yang sifatnya secara signifikan atau yang memiliki makna antara satu kemudian dengan yang lain, baik datanya yang kuantitatif atau bukan, dimana hak tersebut bertujuan agar bisa diketahui situasi keuangan secara mendalam yang tergolong penting untuk memberikan hasil putusan secara tepat (Sofyan, 2011).

Menurut Dwi (2015) menganalisis laporan keuangan merupakan analisis yang berkaitan dengan dua daftar yang telah dilakukan penyusunan oleh para akuntan di periode akhir dalam sebuah perusahaan. Dimana daftar-daftar tersebut merupakan daftar neraca dari posisi keuangan dan daftar pemasukan.

Menurut Wiratna (2017) analisis laporan keuangan merupakan sebuah tahapan yang bertujuan untuk memberikan bantuan untuk melakukan analisis kondisi keuangan dari perusahaan, dimana hasil operasi perusahaan yang sebelumnya dan masa yang akan datang.

Sesuai dengan uraian di atas, maka bisa diberikan simpulan jika analisis laporan keuangan merupakan sebuah analisis yang dilaksanakan untuk memperhatikan kondisi keuangan dari perusahaan, bagaimana keberhasilan yang dicapai dari perusahaan ditahun sebelumnya, kemudian sekarang, dan rencana dimasa yang akan datang. Menganalisis laporan keuangan yang dimaksud akan dipergunakan menjadi landasan dalam mengambil sebuah putusan oleh beberapa pihak yang mempunyai kepentingan.

C. PELAKSAAAN DAN METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari laporan APBDes se-Kecamatan Babadan tahun 2020 dan 2021. Populasi survei ini adalah APBDes dari 12 desa yang ada di Kecamatan Babadan pada tahun 2020 dan 2021. Metode pengambilan sampel untuk survey ini menggunakan metode total sampling dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Oleh karena itu, sampel untuk survey ini terdiri dari 12 desa. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis laporan keuangan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Rasio Kemandirian

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 1. Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian

No	Nama Desa	Tahun	Nilai Rasio (Rp)	Tingkat (%)	Kriteria
1	Desa Babadan	2020	0,1928	19,28%	Sangat Rendah
		2021	0,2236	22,36%	Sangat Rendah
2	Desa Bareng	2020	0,0901	9,01%	Sangat Rendah
		2021	0,0678	6,78%	Sangat Rendah
3	Desa Cekok	2020	0,1826	18,26%	Sangat Rendah
		2021	0,1667	16,67%	Sangat Rendah
4	Desa Gupolo	2020	0,2430	24,30%	Sangat Rendah
		2021	0,1830	18,30%	Sangat Rendah
5	Desa Japan	2020	0,3018	30,18%	Rendah
		2021	0,2802	28,02%	Sangat Rendah
6	Desa Lembah	2020	0,1601	16,01%	Sangat Rendah
		2021	0,2288	22,88%	Sangat Rendah
7	Desa Ngunut	2020	0,2586	25,86%	Rendah
		2021	0,2667	26,67%	Rendah
8	Desa Polorejo	2020	0,2848	28,48%	Rendah
		2021	0,1952	19,52%	Sangat Rendah
9	Desa Pondok	2020	0,1577	15,77%	Sangat Rendah
		2021	0,1586	15,86%	Sangat Rendah
10	Desa Purwosari	2020	0,3259	32,59%	Rendah
		2021	0,3824	38,24%	Rendah
11	Desa Sukosari	2020	0,3368	33,68%	Rendah
		2021	0,3246	32,46%	Rendah
12	Desa Trisono	2020	0,3628	36,28%	Rendah
		2021	0,2429	24,29%	Sangat Rendah
	Rata-Rata	2020	0,2414	24,14%	Sangat Rendah
		2021	0,2269	22,69%	Sangat Rendah

Berdasarkan tabel 1 hasil perhitungan rasio kemandirian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pemerintah desa se-Kecamatan Babadan masih sangat rendah. Presentase terendah pada tahun 2020 dan 2021 dengan kriteria sangat rendah Desa Bareng sebesar 9,01% dan 6,78%. Presentase tertinggi pada tahun 2020 dengan kriteria rendah Desa Trisono sebesar 36,28%, sedangkan pada tahun 2021 dengan kriteria rendah Desa Purwosari sebesar 38,24%. Rata-rata pada tahun 2020 dengan kriteria sangat rendah sebesar 24,14%. Rata-rata pada tahun 2021 dengan kriteria sangat rendah sebesar 22,69%.

Rasio Belanja Rutin

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2. Hasil Perhitungan Rasio Belanja Rutin

No	Nama Desa	Tahun	Nilai Rasio (Rp)	Persentase (%)	Kriteria
1	Desa Babadan	2020	0,4458	44,58%	Tidak Seimbang
		2021	0,4805	48,05%	Tidak Seimbang
2	Desa Bareng	2020	0,4294	42,94%	Tidak Seimbang
		2021	0,3481	34,81%	Tidak Seimbang
3	Desa Cekok	2020	0,5094	50,94%	Tidak Seimbang
		2021	0,4620	46,20%	Tidak Seimbang
4	Desa Gupolo	2020	0,4865	48,65%	Tidak Seimbang
		2021	0,5214	52,14%	Tidak Seimbang
5	Desa Japan	2020	0,4882	48,82%	Tidak Seimbang
		2021	0,5354	53,54%	Tidak Seimbang
6	Desa Lembah	2020	0,3792	37,92%	Tidak Seimbang
		2021	0,3614	36,14%	Tidak Seimbang
7	Desa Ngunut	2020	0,5458	54,58%	Tidak Seimbang
		2021	0,5457	54,57%	Tidak Seimbang
8	Desa Polorejo	2020	0,5536	55,36%	Tidak Seimbang
		2021	0,4420	44,20%	Tidak Seimbang
9	Desa Pondok	2020	0,4691	46,91%	Tidak Seimbang
		2021	0,5439	54,39%	Tidak Seimbang
10	Desa Purwosari	2020	0,6164	61,64%	Seimbang
		2021	0,5624	56,24%	Tidak Seimbang
11	Desa Sukosari	2020	0,5302	53,02%	Tidak Seimbang
		2021	0,5188	51,88%	Tidak Seimbang
12	Desa Trisono	2020	0,5718	57,18%	Tidak Seimbang
		2021	0,4652	46,52%	Tidak Seimbang
Rata-Rata		2020	0,5021	50,21%	Tidak Seimbang
		2021	0,48	48%	Tidak Seimbang

Berdasarkan tabel 2 hasil perhitungan rasio belanja rutin memperlihatkan bahwa tingkat belanja rutin pemerintah desa se-Kecamatan Babadan tidak seimbang. Presentase terendah pada tahun 2020 dengan kriteria tidak seimbang Desa Lembah sebesar 37,92% dan 2021 dengan kriteria tidak seimbang Desa Bareng sebesar 34,81%. Presentase tertinggi pada tahun 2020 dengan kriteria seimbang Desa Purwosari sebesar 61,64%, sedangkan pada tahun 2021 dengan kriteria tidak seimbang Desa Purwosari sebesar 56,24%. Rata-rata pada tahun 2020 dengan kriteria tidak seimbang sebesar 50,21%. Rata-rata pada tahun 2021 dengan kriteria tidak seimbang sebesar 48%.

Rasio Belanja Modal

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3. Hasil Perhitungan Rasio Belanja Modal

No	Nama Desa	Tahun	Nilai Rasio (Rp)	Persentase (%)	Kriteria
1	Desa Babadan	2020	0,2359	23,59%	Tidak Seimbang
		2021	0,2622	26,22%	Tidak Seimbang
2	Desa Bareng	2020	0,2496	24,96%	Tidak Seimbang
		2021	0,4781	47,81%	Tidak Seimbang
3	Desa Cekok	2020	0,2278	22,78%	Tidak Seimbang
		2021	0,2624	26,24%	Tidak Seimbang
4	Desa Gupolo	2020	0,2087	20,87%	Tidak Seimbang
		2021	0,2344	23,44%	Tidak Seimbang
5	Desa Japan	2020	0,2169	21,69%	Tidak Seimbang
		2021	0,2164	21,64%	Tidak Seimbang
6	Desa Lembah	2020	0,2789	27,89%	Tidak Seimbang
		2021	0,4098	40,98%	Tidak Seimbang
7	Desa Ngunut	2020	0,1823	18,23%	Seimbang
		2021	0,2002	20,02%	Tidak Seimbang
8	Desa Polorejo	2020	0,1073	10,73%	Seimbang
		2021	0,3383	33,83%	Tidak Seimbang
9	Desa Pondok	2020	0,2082	20,82%	Tidak Seimbang
		2021	0,1991	19,91%	Seimbang
10	Desa Purwosari	2020	0,1459	14,59%	Seimbang
		2021	0,2351	23,51%	Tidak Seimbang
11	Desa Sukosari	2020	0,2468	24,68%	Tidak Seimbang
		2021	0,3180	31,80%	Tidak Seimbang
12	Desa Trisono	2020	0,1970	19,70%	Seimbang
		2021	0,3713	37,13%	Tidak Seimbang
Rata-Rata		2020	0,2088	20,88%	Tidak Seimbang
		2021	0,2938	29,38%	Tidak Seimbang

Berdasarkan tabel 3 hasil perhitungan rasio belanja modal menunjukkan bahwa tingkat belanja modal pemerintah desa se-Kecamatan Babadan tidak seimbang. Presentase terendah pada tahun 2020 Desa Polorejo dengan kriteria seimbang sebesar 10,73% dan 2021 dengan kriteria seimbang Desa Pondok sebesar 19,91%. Presentase tertinggi pada tahun 2020 dengan kriteria tidak seimbang Desa Lembah sebesar 27,89%, sedangkan pada tahun 2021 dengan kriteria tidak seimbang Desa Bareng sebesar 47,81%. Rata-rata pada tahun 2020 dengan kriteria tidak seimbang sebesar 20,88%. Rata-rata pada tahun 2021 dengan kriteria tidak seimbang sebesar 29,38%.

Rasio Efisiensi

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi

No	Nama Desa	Tahun	Nilai Rasio (Rp)	Persentase (%)	Kriteria
1	Desa Babadan	2020	0,9735	97,35%	Kurang Efisien
		2021	1,0307	103,07%	Tidak Efisien
2	Desa Bareng	2020	0,9310	93,10%	Kurang Efisien
		2021	1,0152	101,52%	Tidak Efisien
3	Desa Cekok	2020	1,0337	103,37%	Tidak Efisien
		2021	1,0609	106,09%	Tidak Efisien
4	Desa Gupolo	2020	1,0039	100,39%	Tidak Efisien
		2021	0,7842	78,42%	Efisien
5	Desa Japan	2020	0,9830	98,30%	Kurang Efisien
		2021	0,9606	96,06%	Kurang Efisien
6	Desa Lembah	2020	0,7364	73,64%	Efisien
		2021	0,9301	93,01%	Kurang Efisien
7	Desa Ngunut	2020	0,9794	97,94%	Kurang Efisien
		2021	0,9823	98,23%	Kurang Efisien
8	Desa Polorejo	2020	0,9571	95,71%	Kurang Efisien
		2021	0,9573	95,73%	Kurang Efisien
9	Desa Pondok	2020	0,9593	95,93%	Kurang Efisien
		2021	0,9824	98,24%	Kurang Efisien
10	Desa Purwosari	2020	1,0155	101,55%	Tidak Efisien
		2021	0,9125	91,25%	Kurang Efisien
11	Desa Sukosari	2020	0,9746	97,46%	Kurang Efisien
		2021	0,9923	99,23%	Kurang Efisien
12	Desa Trisono	2020	0,9755	97,55%	Kurang Efisien
		2021	0,9770	97,70%	Kurang Efisien
Rata-Rata		2020	0,9602	96,02%	Kurang Efisien
		2021	0,9655	96,55%	Kurang Efisien

Berdasarkan tabel 4 hasil perhitungan rasio efisiensi menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pemerintah desa se-Kecamatan Babadan kurang efisien. Presentase terendah pada tahun 2020 Desa Lembah dengan kriteria efisien sebesar 73,64% dan 2021 dengan kriteria efisien Desa Gupolo sebesar 78,42%. Presentase tertinggi pada tahun 2020 dan 2021 dengan kriteria tidak efisien Desa Cekok sebesar 103,37% dan 106,09%. Rata-rata pada tahun 2020 dengan kriteria kurang efisien sebesar 96,02%. Rata-rata pada tahun 2021 dengan kriteria kurang efisien sebesar 96,55%.

Rasio Efektivitas

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD Berdasarkan Potensi Riil}} \times 100\%$$

Tabel 5. Hasil Perhitungan Rasio Efektifitas

No	Nama Desa	Tahun	Nilai Rasio (Rp)	Persentase (%)	Kemampuan Keuangan
1	Desa Babadan	2020	0,9902	99,02%	Efektif
		2021	0,9543	95,43%	Efektif
2	Desa Bareng	2020	1	100%	Efektif
		2021	1	100%	Efektif
3	Desa Cekok	2020	1	100%	Efektif
		2021	1	100%	Efektif
4	Desa Gupolo	2020	0,9832	98,32%	Efektif
		2021	0,9770	97,70%	Efektif
5	Desa Japan	2020	1,0426	104,26%	Sangat Efektif
		2021	1,2116	121,16%	Sangat Efektif
6	Desa Lembah	2020	0,8013	80,13%	Cukup Efektif
		2021	1	100%	Efektif
7	Desa Ngunut	2020	0,9888	98,88%	Efektif
		2021	1,0082	100,82%	Sangat Efektif
8	Desa Polorejo	2020	0,9907	99,07%	Efektif
		2021	1,0202	102,02%	Sangat Efektif
9	Desa Pondok	2020	0,9999	99,99%	Efektif
		2021	1,0022	100,22%	Sangat Efektif
10	Desa Purwosari	2020	0,9816	98,16%	Efektif
		2021	1,0262	102,62%	Sangat Efektif
11	Desa Sukosari	2020	0,9997	99,97%	Efektif
		2021	1,0286	102,86%	Sangat Efektif
12	Desa Trisono	2020	0,9974	99,74%	Efektif
		2021	0,9983	99,83%	Efektif
Rata-Rata		2020	0,9813	98,13%	Efektif
		2021	1,0189	101,89%	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel 5 hasil perhitungan rasio efektivitas menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pemerintah desa se-Kecamatan Babadan efektif. Presentase terendah pada tahun 2020 Desa Lembah dengan kriteria cukup efektif sebesar 80,13% dan 2021 dengan kriteria efektif Desa Babadan sebesar 95,43%. Presentase tertinggi pada tahun 2020 dan 2021 dengan kriteria sangat efektif Desa Japan sebesar 104,26% dan 121,16%. Rata-rata pada tahun 2020 dengan kriteria efektif sebesar 98,13%. Rata-rata pada tahun 2021 dengan kriteria sangat efektif sebesar 101,89% menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 3,76%.

Pembahasan

Rasio Kemandirian

Hasil perhitungan rasio kemandirian pada desa se-Kecamatan Babadan secara rata-rata pada tahun 2020 sebesar 24,14% dan 2021 sebesar 22,69% dengan kriteria sangat rendah. Hal tersebut berarti ketergantungan pemerintah desa terhadap bantuan pusat dan pinjaman sangat tinggi karena desa se-Kecamatan Babadan masih memiliki pendapatan asli desa yang sangat rendah. Pada hasil penelitian desa se- Kecamatan Babadan mengalami penurunan dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 1,45%. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan pemerintah desa terhadap

bantuan pusat dan pinjaman. Berdasarkan dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian desa se-Kecamatan Babadan menunjukkan hasil 2020 dan 2021 sangat rendah.

Hasil perhitungan rasio kemandirian pada desa se-Kecamatan Babadan dengan hasil terendah tahun 2020 dan 2021 dengan kriteria sangat rendah pada Desa Bareng sebesar 9,01% dan 6,78%. Hasil perhitungan tertinggi tahun 2020 dengan kriteria rendah pada Desa Trisono sebesar Rp 36,28%, sedangkan pada tahun 2021 dengan kriteria rendah pada Desa Purwosari sebesar 38,24%. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya nominal bantuan pusat dan pinjaman, sehingga desa tidak bisa mengoptimalkan pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil asset desa dan pendapatan asli desa lainnya.

Rasio kemandirian menggambarkan tingkatan kapabilitas sebuah wilayah untuk mendanai secara mandiri aktivitas layanan, pembangunan, serta pemerintahan untuk penduduk yang sudah menyetorkan retribusi serta pajak selaku sumber yang dibutuhkan daerah. Ratio kemandirian finansial daerah diperlihatkan berdasarkan besaran Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang bersumber dari pendanaan lainnya seperti pembagian hasil pajak, pembagian hasil non pajak, sumber daya alam, dana alokasi khusus serta umum, dana darurat dan pinjaman (Abdul, 2012). Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa rasio kemandirian desa se- Kecamatan Babadan sangat rendah dan pendapatan asli desa tidak bisa optimal untuk pendapatan desa. Hal itu juga terdapat pada studi yang diadakan oleh Dizzy Asrinda (2019) yang menunjukkan hasil sangat kurang.

Rasio Belanja Rutin

Hasil perhitungan rasio belanja rutin pada desa se-Kecamatan Babadan secara rata-rata pada tahun 2020 sebesar 50,21% dan 2021 sebesar 48% dengan kriteria tidak seimbang. Hal tersebut berarti pembangunan infrastruktur lebih diutamakan dari pada kebutuhan belanja rutin seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Pada hasil penelitian desa se-Kecamatan Babadan mengalami penurunan dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 2,21%, hal ini disebabkan oleh prioritas pemerintah desa se-Kecamatan Babadan pembangunan infrastruktur dari pada memenuhi kebutuhan belanja rutin. Berdasarkan dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio belanja rutin desa se-Kecamatan Babadan menunjukkan hasil 2020 dan 2021 tidak seimbang.

Hasil perhitungan rasio belanja rutin pada desa se-Kecamatan Babadan dengan hasil terendah pada tahun 2020 Desa Lembah sebesar Rp 0,3792 kriteria tidak seimbang sedangkan pada tahun 2021 Desa Bareng sebesar Rp 0,3481 kriteria tidak seimbang. Hasil perhitungan tertinggi pada tahun 2020 Desa Purwosari sebesar Rp 0,6164 kriteria seimbang sedangkan pada tahun 2021 Desa Purwosari sebesar Rp 0,5624 kriteria tidak seimbang. Hal ini dipengaruhi oleh sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah desa diprioritaskan untuk belanja modal, sehingga pemerintah desa lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur dari pada memenuhi kebutuhan belanja rutin.

Rasio belanja rutin adalah ratio diantara total pembelanjaan dalam daerah dengan total pembelanjaan secara rutin. Dimana rasio tersebut memberikan informasi terhadap para pengguna laporan yang berkaitan dengan porsi belanja daerah yang diestimasikan untuk belanja secara rutin. Belanja rutin adalah belanja yang secara manfaat akan habis dilakukan konsumsi dalam tahun anggaran, oleh karena itu memiliki sifat jangka pendek dan sifatnya diulang (Abdul, 2012). Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa rasio belanja rutin desa se-Kecamatan Babadan tidak seimbang dan dana belanja rutin lebih dioptimalkan untuk belanja modal yang bersifat jangka

panjang. Hal itu juga terdapat pada studi yang diadakan oleh Fachtur (2020) yang menunjukkan hasil sangat rendah.

Rasio Belanja Modal

Hasil perhitungan rasio belanja modal pada desa se-Kecamatan Babadan secara rata-rata pada tahun 2020 sebesar 20,88% dan 2021 sebesar 29,38% dengan kriteria tidak seimbang. Hal tersebut berarti pembangunan infrastruktur lebih diutamakan dari pada kebutuhan belanja rutin termasuk pembelanjaan produk serta layanan dan pembelanjaan karyawan. Pada hasil penelitian desa se-Kecamatan Babadan terdapat kenaikan dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 1,41%. Hal ini disebabkan oleh prioritas pemerintah desa se-Kecamatan Babadan pembangunan infrastruktur dari pada memenuhi kebutuhan belanja rutin. Berdasarkan dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio belanja modal desa se-Kecamatan Babadan menunjukkan hasil 2020 dan 2021 tidak seimbang.

Hasil perhitungan pada rasio belanja modal terendah pada tahun 2020 Desa Polorejo sebesar 10,73% kriteria seimbang sedangkan pada tahun 2021 Desa Pondok sebesar 19,91% kriteria seimbang. Hasil perhitungan tertinggi pada tahun 2020 Desa Lembah sebesar 27,89% kriteria tidak seimbang sedangkan pada tahun 2021 Desa Bareng sebesar 47,81% kriteria tidak seimbang. Hal ini dipengaruhi oleh sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah desa diprioritaskan untuk belanja modal, sehingga pemerintah desa lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur dari pada memenuhi kebutuhan belanja rutin.

Rasio belanja modal adalah ratio total belanja daerah dan total realisasi belanja modal yang diperbandingkan. Sesuai dengan rasio tersebut bahwa yang membaca laporan bisa memiliki pengetahuan terkait porsi belanja dari daerah yang diestimasikan untuk melakukan investasi melalui belanja modal di tahun anggaran yang berkaitan. Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa rasio belanja modal desa se- Kecamatan Babadan tidak seimbang dan dana belanja rutin lebih dioptimalkan untuk belanja modal yang bersifat jangka panjang. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fachtur (2020) yang menunjukkan hasil relatif sedang.

Rasio Efisiensi

Tingkat efisiensi yang dihitung untuk desa di seluruh Kecamatan Babadan rata-rata 96,02% pada tahun 2020 dan 96,55% pada tahun 2021, dan kriterianya sangat tidak efisien. Artinya biaya yang ditanggung oleh pemerintah desa akan mendatangkan pendapatan yang signifikan. Menurut hasil survei, dari tahun 2020 hingga 2021, desa di wilayah Kecamatan Babadan menunjukkan peningkatan sebesar 0,53%. Biaya untuk memperoleh pendapatan dari pemerintahan desa di Kecamatan Babadan masih cukup tinggi. Berdasarkan survei tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio efisiensi desa di Kecamatan Babadan menunjukkan hasil tahun 2020 dan 2021 tidak efisien.

Hasil perhitungan rasio efisiensi minimum Desa Lembah tahun 2020 adalah standar efisiensi sebesar 73,64% dan hasil perhitungan Desa Gupolo tahun 2020 adalah standar efisiensi sebesar 78,42%. Hasil perhitungan tertinggi untuk tahun 2020 dan 2021 di Desa Cekok adalah 103,37% dan 106,09% dan standar tidak efisien. Hal ini dipengaruhi oleh biaya yang ditanggung oleh pemerintah desa di seluruh Kecamatan Babadan untuk menghasilkan pendapatan yang cukup tinggi. Kinerja pemerintah desa di Kecamatan Babadan masih kurang baik karena belum mampu menurunkan tingkat belanja daerah. Ke depan, kami berharap pemerintah desa di seluruh

Kecamatan Babadan dapat menyesuaikan pendapatan mereka untuk meminimalkan biaya. Untuk dapat meningkatkan efisiensi belanja daerah di masa yang akan datang.

Efisiensi merupakan perbandingan produk yang dihasilkan atau produk yang dihasilkan (biaya) dengan input yang digunakan (pendapatan) (Abdul, 2012). Dalam survei ini, kinerja anggaran desa tetap buruk, karena rasio efisiensi desa di seluruh Kecamatan Babadan tidak efisien dan tidak dapat mengakomodasi pengurangan belanja daerah. Hal ini berbeda dengan survei yang dilakukan Dizzy Asrinda (2019). Dalam survei ini, hasil tahun 2015 dan 2016 tidak efisien, tetapi tahun 2017 sangat efisien.

Rasio Efektivitas

Tingkat efektif yang dihitung desa di seluruh Kecamatan Babadan rata-rata 98,13% pada tahun 2020 dan 101,89% pada tahun 2021, yang merupakan standar yang efektif. Artinya pendapatan dari sektor pajak dan pajak daerah lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya. Menurut hasil survei, dari tahun 2020 hingga 2021 desa di seluruh Kecamatan Babadan tercatat mengalami peningkatan sebesar 3,76%. Hal ini karena pendapatan dari pajak daerah dan departemen pemungutan pajak melebihi perkiraan sebelumnya. Kasus ini dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal pencapaian pendapatan asli desa yang direncanakan. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas desa untuk seluruh Kecamatan Babadan menunjukkan hasil tahun 2020 efektif dan 2021 sangat efektif.

Tingkat efektif minimum yang dihitung untuk Desa Lembah pada tahun 2020 adalah 80,13% yang merupakan standar yang sangat efektif dan Desa Babadan pada tahun 2021 adalah 95,43% yang merupakan standar yang efektif. Hasil perhitungan terbaik untuk Desa Japan tahun 2020 dan 2021 adalah kriteria sangat efektif 104,26% dan 121,16%. Hal ini dipengaruhi oleh penerimaan dari sektor pajak dan retalisasi daerah yang melebihi penerimaan dari sektor pajak dan realisasi daerah yang melebihi penerimaan yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah desa di wilayah Kecamatan Babadan juga berjalan dengan baik dalam hal pencapaian pendapatan desa yang direncanakan.

Indikator efektifitas menunjukkan perbandingan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan potensi riil (Abdul, 2012). Dalam survei ini, tingkat efektif desa di wilayah Kecamatan Babadan sudah efektif, dan pendapatan yang direncanakan semula tidak dapat tercapai, sehingga dapat dikatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja desa sudah baik. Hal ini juga terjadi dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dizzy Asrinda (2019). Hasil penelitian menemukan bahwa di Desa Bulak yang terletak di Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan ini berlaku pada tahun 2015, 2016 dan 2017.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil analisis rasio kemandirian desa se-Kecamatan Babadan dapat disimpulkan bahwa rata-rata tahun 2020 sebesar 24,14% dengan kriteria sangat rendah. Hal tersebut berarti kemandirian pemerintah desa untuk memenuhi alokasi dana desa masih sangat rendah. Sedangkan pada tahun 2021 sebesar 22,69% dengan kriteria sangat rendah. Hal tersebut berarti kemandirian pemerintah desa untuk memenuhi alokasi dana desa masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh tingginya ketergantungan pemerintah desa terhadap bantuan pusat dan pinjaman. Pemerintah desa belum mempunyai pendapatan yang otonom secara signifikan, sehingga banyak desa untuk program kerja yang masih tergantung dari alokasi yang diberikan

pemerintah. Dampaknya adalah tidak bisa mengoptimalkan pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil asset desa dan pendapatan asli desa lainnya, yang saat ini jumlahnya masih sedikit.

2. Hasil analisis rasio belanja rutin desa se-Kecamatan Babadan dapat disimpulkan bahwa rata-rata tahun 2020 sebesar 50,21% dengan kriteria tidak seimbang. Hal tersebut berarti belanja rutin pemerintah desa untuk memenuhi keperluan desa yang bersifat habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang tidak seimbang. Sedangkan pada tahun 2021 sebesar 48% dengan kriteria tidak seimbang. Hal tersebut berarti belanja rutin pemerintah desa untuk memenuhi keperluan desa yang bersifat habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang tidak seimbang. Hal ini disebabkan oleh prioritas pemerintah desa se-Kecamatan Babadan pembangunan infrastruktur dari pada memenuhi kebutuhan belanja rutin. Penyebabnya adalah dipengaruhi oleh sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah desa diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, sedangkan dampaknya adalah kebutuhan belanja rutin tidak terealisasi sepenuhnya sebaiknya dana belanja rutin maupun belanja modal harus sama-sama seimbang supaya pembangunan infrastruktur dan pelayanan pemerintah desa baik semua.
3. Hasil analisis rasio belanja modal desa se-Kecamatan Babadan dapat disimpulkan bahwa rata-rata tahun 2020 sebesar 20,88% dengan kriteria tidak seimbang. Hal tersebut berarti belanja modal pemerintah desa untuk memenuhi keperluan desa yang bersifat jangka panjang yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan tidak seimbang. Sedangkan pada tahun 2021 sebesar 29,38% dengan kriteria tidak seimbang. Hal tersebut berarti belanja modal pemerintah desa untuk memenuhi keperluan desa yang bersifat jangka panjang yang dimaksudkan untuk melakukan investasi dalam bentuk belanja modal pada setiap tahun anggaran tidak seimbang. Hal ini disebabkan oleh prioritas pemerintah desa se-Kecamatan Babadan pembangunan infrastruktur dari pada memenuhi kebutuhan belanja rutin. Penyebabnya adalah dipengaruhi oleh sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah desa diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, sedangkan dampaknya adalah kebutuhan belanja rutin tidak terealisasi sepenuhnya sebaiknya dana belanja rutin maupun belanja modal harus sama-sama seimbang supaya pembangunan infrastruktur dan pelayanan pemerintah desa baik semua.
4. Hasil analisis rasio efisiensi desa se-Kecamatan Babadan dapat disimpulkan bahwa rata-rata tahun 2020 sebesar 96,02% dengan kriteria kurang efisien. Hal tersebut berarti efisiensi pemerintah desa untuk memenuhi alokasi dana desa kurang efisien. Sedangkan pada tahun 2021 sebesar 96,55% dengan kriteria kurang efisien. Hal tersebut berarti efisiensi pemerintah desa untuk memenuhi alokasi dana desa kurang efisien. Hal ini disebabkan oleh biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah desa se-Kecamatan Babadan untuk memperoleh pendapatannya masih cukup besar. Penyebabnya adalah masih buruknya kinerja pemerintah desa se-Kecamatan Babadan dalam menekan jumlah belanja daerahnya, sedangkan dampaknya adalah pemerintah desa se- Kecamatan Babadan dapat meminimalkan tingkat pembelanjaan dengan menyesuaikan pendapatan dengan cara yang meningkatkan efisiensi pembelanjaan local di masa mendatang.
5. Hasil analisis rasio efektivitas desa se-Kecamatan Babadan dapat disimpulkan bahwa rata-rata tahun 2020 sebesar 98,13% dengan kriteria efektif. Hal tersebut berarti efektivitas pemerintah desa untuk memenuhi alokasi dana desa efisien. Sedangkan pada tahun 2021 sebesar 101,89%

dengan kriteria sangat efektif. Hal tersebut berarti efektivitas pemerintah desa untuk memenuhi alokasi dana desa efisien. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari dinas pajak dan pemungutan daerah melebihi anggaran sebelumnya, dan dapat dikatakan sudah cukup baik dalam mencapai rencana awal penerimaan desa. Akibatnya, pemerintah desa akan selalu berpegang pada tujuan yang telah ditetapkan dan akan selalu dapat memaksimalkan potensi pendapatan asli desa di daerah dan melebihi tujuan yang telah ditetapkan.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Amin, W. (2013). *Internal Audit And Corporate Governance*. Jakarta: Harvarindo.
- Dizzy Asrinda, S. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja APBDesa (Studi Kasus Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan).
- Dwi, P. (2015). Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi.
- Fachur, R. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Di Kabupaten Jepara (Studi Kasus Pemerintah Desa Jambu).
- Faradhiba, L. (2018). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo-Jombang). *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang*, 14-28.
- Fuad. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- IAI, I. (2013). *Penyajian Laporan Keuangan No.1*.
- IAI, K. (2015). *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*.
- Jan, H. (2019). The Analysis Of Healthy Lifestyle Mechanism In Overcoming Stress On Public Accountant Firm Auditors. *International Journal Of Scientific And Research Publications*, 409-429.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: STIE YKPN.
- Permendagri. (2014). *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa No.113*.
- Sobaruddin. (2019). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa*.
- Sofyan, S. (2011). *Teori Akuntansi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumpeno. (2013). *Perencanaan Desa Terpadu*. Aceh: Reinforcement Action and Development.
- Undang-Undang. (2014). *Tentang Desa No.6*.
- Wiratna. (2015). *Metodeologi Penelitian Bisnis Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Wiratna. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.